



PUTUSAN

Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DURAHMIN;
2. Tempat lahir : Batu Nampar;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 31 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jero Waru, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Durahmin ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Durahmin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DURAHMIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di wilayah Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi TEGUH DJOKO WIYONO bersama BRIGPOL BAYU SOFYAN HADI dan BRIGPOL L.

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



ILHAM LADUNI anggota Polairud Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 ada pengiriman Benih Bening Lobster dari Labangka, Sumbawa menuju Lombok Timur melalui pelabuhan Pototano - Kayangan, dimana Benih Bening Lobster yang berasal dari Labangka tersebut akan di kumpulkan terlebih dahulu di Lombok Timur yang apabila jumlahnya sudah cukup banyak akan di kirim ke Wilayah Jawa Timur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mengarah kepada Terdakwa dimana hasil dari membawa benih bening Lobster dari Labangka kemudian dikumpulkan ditempat terdakwa dan kemudian akan dilakukan pengiriman lobster dari wilayah Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke Sdr. AGUNG menuju Jawa Timur melalui Pelabuhan Lembar Lombok Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, setelah tim Polairud Polda NTB mendapatkan kepastian identitas terdakwa selanjutnya melakukan pengintaian (Surveillance) di sekitar Wilayah Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 21.30 Wita tim melihat Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna dasar Merah dengan Skotlet warna biru dan hitam membawa Kardus warna coklat Merk Gudang Garam yang dilapisi plastik hitam menunggu di tepi Jalan raya, kemudian tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa didalam kardus yang dibawa oleh terdakwa ditemukan:

- a. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) ekor;

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



- b. Benih Bening Lobster jenis Pasir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;
- c. Benih Bening Lobster campuran jenis Mutiara dan pasir sebanyak 1 (satu) kantong yang berisi sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) ekor.

Sehingga total keseluruhan Benih Bening Lobster di dalam Kardus warna coklat Merk Gudang Garam yang di lapiasi plastik hitam tersebut sebanyak \pm 9.423 (sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga) ekor tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang perikanan sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa menuju Kantor Penghubung Ditpolairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok stereofom tersebut berisi benih bening lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) ekor benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan untuk melakukan usaha perikanan yaitu penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran benih lobster serta tidak memiliki perizinan berusaha dalam bidang perikanan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan sebagaimana telah diubah didalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DURAHMIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di wilayah Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tidak tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi Saksi TEGUH DJOKO WIYONO bersama BRIGPOL BAYU SOFYAN HADI dan BRIGPOL L. ILHAM LADUNI anggota Polairud Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 ada pengiriman Benih Bening Lobster dari Labangka, Sumbawa menuju Lombok Timur melalui pelabuhan Pototano - Kayangan, dimana Benih Bening Lobster yang berasal dari Labangka tersebut

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di kumpulkan terlebih dahulu di lombok timur yang apabila jumlahnya sudah cukup banyak akan di kirim ke Wilayah Jawa Timur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mengarah kepada terdakwa dimana hasil dari membawa benih bening Lobster dari Labangka kemudian dikumpulkan ditempat terdakwa dan kemudian akan dilakukan pengiriman lobster dari wilayah Rensing, Kec. Sakra, Lombok Timur ke Sdr. AGUNG menuju Jawa Timur melalui Pelabuhan Lembar Lombok Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, setelah tim Polairud Polda NTB mendapatkan kepastian identitas terdakwa selanjutnya melakukan pengintaian (Surveillance) di sekitar Wilayah Rensing, Kec. Sakra, Barat, Lombok Timur. Sekira pukul 21.30 Wita tim melihat terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna dasar Merah dengan Skotlet warna biru dan hitam membawa Kardus warna coklat Merk Gudang Garam yang di lapiasi plastik hitam menunggu di tepi Jalan raya tim kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa di dalam kardus yang dibawa oleh terdakwa :

- a. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) ekor;
- b. Benih Bening Lobster jenis Pasir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



- c. Benih Bening Lobster campuran jenis Mutiara dan pasir sebanyak 1 (satu) kantong yang berisi sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) ekor.

Sehingga total keseluruhan Benih Bening Lobster di dalam Kardus warna coklat Merk Gudang Garam yang di lapiasi plastik hitam tersebut sebanyak ± 9.423 (sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga) ekor tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang perikanan sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa menuju Kantor Penghubung Ditpolairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok stereofom tersebut berisi benih bening lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) ekor benih bening lobster tidak ada memiliki SKAB (Surat Keterangan Asal Benih Lobster) yang termasuk kategori ikan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran Pelabuhan Pototano Kab. Sumbawa Barat maupun petugas karantina di tempat pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kab. Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina, tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Tempat Pengeluaran yaitu Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Mataram Wilker Pototano Sumbawa Barat maupun Kayangan Lombok Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf (a) Jo. Pasal 35 Ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 23 Agustus 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor.Reg.Perk. PDM – 24/SLONG/Eku.2/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DURAHMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah didalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DURAHMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Benih Bening Lobster sebanyak 9.432 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua) ekor dengan rincian sbb :
 - Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang masing- masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak ± 2.500 (dua ribu lima ratus) ekor;
 - Benih Bening Lobster jenis Pasir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak ± 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;
 - Benih Bening Lobster campuran jenis Mutiara dan pasir sebanyak 1(satu) kantong yang berisi sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) ekor;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Satwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pelepasliaran satwa yang telah dinilai dapat dilepasliarkan berupa benih bening lobster sebanyak 9.373 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) ekor;
 - 4 (empat) buah pocong (alat tangkap benih bening lobster);
 - 2 (dua) buah lampu;
 - 1 (satu) buah baterai aki merk GS;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna dasar merah dengan skotlet biru hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berwarna Biru Hitam dengan Nomor SIM 087753606189;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor polisi DR 6125 TJ atas nama SUKARTI;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DURAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa izin usaha pengelolaan perikanan di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Benih Bening Lobster sebanyak 9.432 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua) ekor dengan rincian sbb :
 - Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang masing- masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak ± 2.500 (dua ribu lima ratus) ekor;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Bening Lobster jenis Pasir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;
 - Benih Bening Lobster campuran jenis Mutiara dan pasir sebanyak 1(satu) kantong yang berisi sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) ekor;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Satwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pelepasliaran satwa yang telah dinilai dapat dilepasliarkan berupa benih bening lobster sebanyak 9.373 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) ekor;
 - 4 (empat) buah pocong (alat tangkap benih bening lobster);
 - 2 (dua) buah lampu;
 - 1 (satu) buah baterai aki merk GS;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna dasar merah dengan skotlet biru hitam;
 - 1 (satu) unit Hand phone Merk OPPO berwarna Biru Hitam dengan Nomor SIM 087753606189;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor polisi DR 6125 TJ atas nama Sukarti;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yaitu : Nomor 40./Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah mengajukan Permintaan banding

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024, yang diajukan oleh Peutut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdawa pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum, dan tanggal 20 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara : Nomor 40/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Pemeriksaan Banding, Penuntut Umum dan Terdakwa Durahmin tidak datang memeriksa berkas perkara Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 menurut kami

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat memenuhi tujuan preventif, korektif, dan edukatif karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa, tidak memperbaiki sikap dan kebiasaan terdakwa/masyarakat serta tidak menjadi pembelajaran bagi terdakwa/masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan, sehingga tidak memenuhi tujuan preventif, korektif, edukatif dari pemidanaan terhadap terdakwa.

- Bahwa dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 tidak akan membuat jera terdakwa DURAHMIN dan akan ada kemungkinan Terdakwa mengulangi perbuatan sejenis di masa depan atau akan bermunculan pelaku-pelaku lainnya yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya hukuman terdakwa diperberat dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana surat tuntutan penuntut umum ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa DURAHMIN bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan*, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DURAHMIN sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Mengadili sendiri:

- 1) Menyatakan Terdakwa DURAHMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah didalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DURAHMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
Benih Bening Lobster sebanyak 9.432 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua) ekor dengan rincian sbb :
 - Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang masing- masing kantong berisi 250 (dua ratus

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) ekor;

- Benih Bening Lobster jenis Pasir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kantong yang masing-masing kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, jadi total keseluruhan sebanyak \pm 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;
- Benih Bening Lobster campuran jenis Mutiara dan pasir sebanyak 1(satu) kantong yang berisi sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) ekor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Satwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pelepasliaran satwa yang telah dinilai dapat dilepasliarkan berupa benih bening lobster sebanyak 9.373 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) ekor

- 4 (empat) buah pocong (alat tangkap benih bening lobster)
- 2 (dua) buah lampu
- 1 (satu) buah baterai aki merk GS

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna dasar merah dengan skotlet biru hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berwarna Biru Hitam dengan Nomor SIM 0877536061897
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor polisi DR 6125 TJ atas nama SUKARTI

Dirampas untuk Negara.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami ajukan tanggal 08 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Durahmi tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa DURAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa izin usaha pengelolaan perikanan di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tentang Hukuman yang dijatuhkan Hakim Kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa, serta tidak menjadi pembelajaran bagi Terdakwa/Masyarakat, Serta tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu untuk memenuhi tujuan preventif, korektif dan edukatif dari pemidanaaan terhadap Terdakwa, Maka tentang substansi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan serta meringankan

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi diri Terdakwa, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga memori banding ini harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah didalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Oleh kami Gede Ariawan,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. dan Sumantono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dengan dihadiri oleh Putu Dalton,SH. Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Abdul Bari A Rahim,S.H.,M.H.

t.t.d.

Sumantono S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Gede Ariawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton,SH.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)